

ABSTRAK

Pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang terjadi karena kematian. Pewarisan terjadi jika ada pewaris, ahli waris dan harta warisan. Semasa hidupnya seseorang dapat melakukan perbuatan hukum berupa hibah kepada pihak lain, baik yang menjadi ahli waris ataupun pihak ketiga. Permasalahan timbul pada saat dibuat perjanjian pembagian harta warisan ketika belum ada peristiwa kematian dalam suatu akta di bawah tangan ataupun hibah merugikan ahli waris legitimaris. Rumusan masalah ini adalah berhubungan dengan kekuatan hukum perjanjian pembagian harta warisan yang dibuat di bawah tangan dan upaya hukumnya. Hasil penelitian bahwa perjanjian pembagian warisan yang merugikan ahli waris *legitimaris*, ahli waris *legitimaris* tersebut dapat menuntut haknya atas *legitimeportie* sesuai pasal 913 sampai dengan pasal 916 a B.W. Upaya hukum yang ditempuh ahli waris *legitimaris* adalah mengajukan permohonan pembatalan perjanjian pembagian harta warisan. Perjanjian pembagian harta warisan jika dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian adalah sah, namun tetap harus memperhatikan *legitime portie* bagi ahli waris *legitimaris*.

Kata Kunci: Perjanjian pembagian harta warisan, hibah dan *abintestato legitimaris*.

ABSTRACT

Inheritance is a process shift of one's wealth to their heirs that occurs due to death. Inheritance occurs if any heir, heirs and inheritance. During his life a person can take legal actions in the form of grants to other parties, whether they be the heirs or a third party. Problems arise when sharing agreements, inheritance when there are no events in the death of a certificate under the hand or adverse grant heirs legitimaris. The formulation of this problem is related to the power-sharing agreement inheritance law made under the hand and legal efforts. The results of the study that the agreement inheritance adverse legitimaris heirs, heirs legitimaris can claim their right to legitime portie accordance with Article 913 to Article 916 a BW Efforts law adopted heir legitimaris is applying for the revocation of the division of inheritance. Sharing agreement inheritance if made eligible validity of the agreement is valid, but still have to pay attention to the legitime portie legitimaris heirs.

Keywords: Agreement division of inheritance, grants and ab intestato legitimaris.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T., karena dengan anugerah-Nya akhirnya tesis yang berjudul "KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DIBUAT DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN", dapat selesai. Dalam penyelesaian tesis ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H.,M.H., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, merangkap sebagai Ketua Tim Penguji tesis.
3. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., selaku selaku dosen pembimbing dan penguji tesis yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dian PurnamaAnugerah, S.H., M.Kn.LL.M., selaku tim penguji tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum.
6. Kedua orang tua saya yaitu almarhum H. Marijo dan almarhumah Hj. Sukartin, yang telah memberikan doa dan kasih sayangnya, namun belum sempat mengenyam rasa bahagia atas kesuksesan putrinya.

7. Suamisaya almarhum H. Liem Bianto Rakima, S.H., yang telah memberikan doa dan kasih sayangnya, namun belum sempat mengenyam rasa bahagia atas kesuksesan isterinya.
8. Ananda Abrar Athaya Yuris Erbinavydho yang selama ini memberikan doa, semangat dan harapannya serta selalu mendampingi dan membantu mamanya selama bimbingan tesis ini sampai selesai.
9. Sugeng Santoso beserta keluarganya yang turut memberikan doa, semangat dan harapannya serta selalu mendampingi dan membantu selama bimbingan tesis ini sampai selesai.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Semoga tesi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi semua pihak terutama almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, Maret 2015

Penulis

Ernawati Tri Utami, S.H.
NIM.031224253039